

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 44



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 888 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang memuat mengenai tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesori jualan, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

6. Dinas ...

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
10. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
11. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
12. Dinas Pemakaman dan Pertamanan adalah Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
15. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Bandung.
16. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
19. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
20. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
21. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

22. Perusahaan ...

22. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disebut PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
23. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disebut PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
24. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
29. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
30. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

33. Lokasi ...

33. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
34. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
35. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
36. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
37. Belanja Tematik adalah penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
38. Konsep Festival adalah penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.
39. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
40. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
41. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal.
42. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
43. Pedagang formal adalah pedagang yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
44. Pedagang ...

44. Pedagang non formal adalah pedagang yang belum memiliki perijinan, namun berjualan di tempat tertentu yang tidak melanggar peraturan lalu lintas, Perda K3 atau peraturan yang berhubungan dengan fungsi jalan umum, trotoar dan fasilitas umum lainnya.
45. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. menciptakan Daerah yang aman, bersih, dan tertib;
- b. menciptakan Daerah sebagai Kota tujuan wisata.

#### Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebakaran, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sat Pol PP Praja, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan HAM, Camat dan Lurah;
  - b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat; dan
  - c. Instansi terkait lainnya di Daerah.
- (4) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang:
- a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
  - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL.
  - c. memberikan fasilitasi pendampingan kepada PKL.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Tugas Khusus dibagi ke dalam bidang-bidang yang mencakup:
- a. bidang Perencanaan;
  - b. bidang ...

- b. bidang Penataan;
  - c. bidang Pembinaan; dan
  - d. bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan hukum.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah di dalam RPJMD/RKPD atas usulan SKPD.
  - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pembinaan PKL; dan
  - c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau bagi PKL.
- (3) Bidang Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
  - b. melaksanakan Penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
  - c. membuat dan memasang Papan Petunjuk di masing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.
- (4) Bidang Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Walikota beserta Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
  - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL;
  - c. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL;
  - d. menertibkan ...

- d. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL;
  - e. mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja.
- (5) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
  - b. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan PKL;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan Pembinaan PKL;
  - d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.

### BAB III

#### PEMBAGIAN ZONA

##### Pasal 7

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona meliputi:

- a. Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona Kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian ...

## Bagian Kesatu

## Zona Merah

## Pasal 8

Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.

## Pasal 9

Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:

1. Jalan Cibeureum (sepanjang 2.800 meter);
2. Jalan Sudirman (sepanjang 1.230 meter);
3. Jalan Rajawali Barat (sepanjang 970 meter);
4. Jalan Nurtanio (sepanjang 1.200 meter);
5. Jalan Abdul Rahman Saleh (sepanjang 1.040 meter);
6. Jalan Pajajaran (sepanjang 1.060 meter);
7. Jalan Pasirkaliki (sepanjang 710 meter);
8. Jalan Jalan Soekarno-Hatta (sepanjang 18.350 meter);
9. Jalan Gede Bage (sepanjang 458 meter);
10. Jalan Layang Pasupati (sepanjang 1.800 meter);
11. Jalan Pasteur (sepanjang 770 meter);
12. Jalan Surapati (sepanjang 1.800 meter);
13. Jalan PHH. Mustofa (sepanjang 2.372 meter);
14. Jalan Abdul Haris Nasution (sepanjang Jalan Raya Sindanglaya 4.185 meter);
15. Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Raya Ujungberung) (sepanjang 2.880 meter);
16. Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Raya Cipadung) (sepanjang 1.450M); dan
17. Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Cibiru) (sepanjang 550 meter).

Pasal ...

## Pasal 10

Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:

1. Jalan Kiayai Haji Wahid Hasyim (Jalan Kopo) (sepanjang 2.000 meter);
2. Jalan Mohammad Toha (sepanjang 1.490 meter);
3. Jalan Pajajaran (sepanjang 1.000 meter);
4. Jalan HOS Tjokroaminoto (Jalan Pasirkaliki) (sepanjang 340 meter);
5. Jalan Sukajadi (sepanjang 2.530 meter);
6. Jalan Setiabudi (sepanjang 4.980 meter);
7. Jalan Sukawangi (sepanjang 180 meter);
8. Jalan Terusan Buah Batu (sepanjang 990 meter);
9. Jalan Terusan Buah Batu 1 (sepanjang 1.270 meter);
10. Jalan Cicendo (sepanjang 425 meter);
11. Jalan Kebon Kawung (sepanjang 639 meter);
12. Jalan Pajajaran (sepanjang 650 meter);
13. Jalan Pasirkaliki (sepanjang 420 meter);
14. Jalan Terusan Pasirkoja (sepanjang 2.652 meter);
15. Jalan Peta (sepanjang 2.457 meter);
16. Jalan BKR (sepanjang 2.187 meter);
17. Jalan Pelajar Pejuang (sepanjang 1.560 meter);
18. Jalan Laswi (sepanjang 1.171 meter);
19. Jalan Ahmad Yani (Simpang Laswi sampai dengan Simpang Supratman) (sepanjang 535 meter)
20. Jalan W.R. Supratman (sepanjang 1.676 meter);
21. Jalan Diponegoro (sepanjang 1.369 meter);
22. Jalan Cilamaya (sepanjang 240 meter);
23. Jalan Cimandiri (sepanjang 345 meter);
24. Jalan Depan LAN (sepanjang 125 meter);
25. Jalan Cilaki (sepanjang 200 meter);
26. Jalan Aria Jipang (sepanjang 216 meter);
27. Jalan Gasibu Barat (sepanjang 205 meter); dan
28. Jalan Sentot Alibasyah (sepanjang 202 meter).

Pasal ...

## Pasal 11

Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:

- a. lokasi 7 titik;
- b. sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. lokasi sekolah;
- d. lokasi dan jalan tertentu;
- e. setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
- f. lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day* (*CFD*); dan
- g. kawasan lindung.

## Pasal 12

Lokasi 7 titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:

- a. sekitar Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung;
- b. Jalan Dalem Kaum;
- c. Jalan Kepatihan;
- d. Jalan Asia Afrika;
- e. Jalan Dewi Sartika;
- f. Jalan Otto Iskandardinata; dan
- g. Jalan Merdeka.

## Pasal 13

Lokasi sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:

- a. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Wakil Gubernur Jawa Barat;
- d. Panglima Kodam III Siliwangi;
- e. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- f. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- g. Konsulat Jenderal Negara sahabat;

h. Sekretaris ...

- h. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- i. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- j. Komandan Lanud Husen Sastranegara;
- k. Komandan Detasemen Angkatan Laut (DENAL) Bandung;
- l. Walikota Bandung;
- m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
- n. Wakil Walikota Bandung;
- o. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0618/BS;
- p. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- q. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
- r. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
- s. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- t. Sekretaris Daerah Kota Bandung.

#### Pasal 14

Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. Kelompok Bermain (KB);
- c. Taman Kanak-Kanak (TK);
- d. Raudhatul Athfal (RA);
- e. Sekolah Dasar (SD);
- f. Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuka lain yang sederajat;
- g. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- h. Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
- i. Sekolah Menengan Atas (SMA);
- j. Madrasah Aliyah (MA);
- k. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- l. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- m. Perguruan Tinggi.

Pasal ...

## Pasal 15

Lokasi dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri dari:

1. Jalan Rajawali Timur (Persimpangan Jalan LMU Nurtanio sampai dengan Jalan Andir) Kecamatan Andir;
2. Jalan Taman Cilentah Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
3. Jalan Kiayi Haji Achmad Dachlan Kecamatan Lengkong;
4. Jalan Achmad Yani (Rel Kereta Api sampai dengan persimpangan lima Kelurahan Malabar) Kecamatan Lengkong;
5. Jalan Perempatan Asia Afrika, Jalan Lengkong Besar sampai dengan perempatan, Jalan Lengkong Kecil sampai dengan Jalan Dalem Kaum Kecamatan Lengkong;
6. Jalan Gatot Subroto mulai dari pertigaan Jalan Turangga, depan Trans Super Mall (TSM) sampai dengan perempatan Jalan Pelajar Pejuang Kecamatan Lengkong;
7. Jalan Turangga Kecamatan Lengkong;
8. Jalan Martanegara Kelurahan Lingkar selatan dan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
9. Jalan Talaga Bodas mulai perempatan Burangrang Sadakeling sampai dengan perempatan Telaga Bodas Palasari Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
10. Jalan Karapitan (sekitar kampus Universitas Langlang Buana) Kecamatan Lengkong;
11. Jalan Ganesha (Depan Masjid Salman Institut Teknologi Bandung) Kecamatan Coblong;
12. Jalan Dayang Sumbi (Samping kampus Institut Teknologi Bandung) Kecamatan Coblong;
13. Jalan Taman Sari samping Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;

14. Jalan ...

14. Jalan Cihampelas Kecamatan Coblong;
15. Jalan Sultan Hasanudin (Samping Rumah Sakit Borromeus) Kecamatan Coblong;
16. Jalan Surya Kencana (Belakang Rumah Sakit Borromeus) Kecamatan Coblong;
17. Jalan Babakan Siliwangi Kecamatan Coblong;
18. Jalan Badak Singa Kecamatan Coblong;
19. Jalan Ciung Wanara kecamatan Coblong;
20. Jalan Gegerkalong Girang (Depan Kantor Lurah Isola sampai dengan Rumah Dinas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia) Kecamatan Sukasari;
21. Jalan Gegerkalong Girang (Sekitar Mesjid Daarul Tauhid) Kecamatan Sukasari;
22. Jalan Sirna Galih (Sekitar Pintu Gerbang Karang Setra) Kecamatan Sukasari;
23. Jalan Pahlawan (Depan Taman Makam Pahlawan) Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
24. Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
25. Jalan Achmad Yani Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cicadas, Kelurahan Cikutra, Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
26. Jalan Katamso, Jalan Pahlawan, Jalan Sukasenang Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
27. Jalan Cikutra pertigaan Kelurahan Cikutra dan Kelurahan Padasuka (sepanjang 100 meter) Kecamatan Cibeunying Kidul;
28. Jalan Cikutra sampai dengan Simpang PPH. Mustofa dan Jalan Padasuka (sepanjang 50 meter) Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
29. Jalan Cikutra Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
30. Depan Sekolah Dasar (SD) Bojongloa (sepanjang 50 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;

31. Pertigaan ...

31. Pertigaan Jalan Cibaduyut dan Jalan Indrayasa Kecamatan Bojongloa Kidul;
32. Jalan Indrayasa sampai dengan Koramil/depan pertigaan (depan Jalan Cibaduyut) (sepanjang 120 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
33. Depan Masjid Al-Firdaus Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
34. Sepanjang Jalan Bojong Raya Kelurahan Caringin dan Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
35. Jalan Gempol (Depan Kahatex) Kecamatan Bandung Kulon;
36. Jalan Cijerah sampai dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cijerah II Kelurahan Cijerah dan Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
37. Jalan Suryani Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon;
38. Jalan Caringin (depan Kantor Puskesmas, Kantor Arsip Daerah dan Sekolah Dasar (SD) Babakan Ciparay) Kecamatan Babakan Ciparay;
39. Jalan Astanaanyar, depan Polisi Sektor (Polsek) dan Kantor Lurah Kecamatan Astanaanyar;
40. Jalan Pajagalan (Komplek Pendidikan) Kecamatan Astanaanyar;
41. Jalan Cibadak (depan Rumah Sakit Paru-paru dan Sekolah Dasar (SD) Cibadak/Gudang Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Astanaanyar;
42. Jalan Inhoftank dan depan Sekolah Dasar (SD) Dwikora, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegallega Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Prakarya Internasional (PI) Kecamatan Astanaanyar;
43. Jalan Pagarsih depan Sekolah Dasar Pagarsih dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Astanaanyar;
44. Jalan Ibrahim Ajie, perempatan Jalan Soekarno-Hatta sampai dengan Perusahaan Dagang (PD) Nitta Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;

45. Jalan ...

45. Jalan Ibrahim Ajie, mulai ex Borma/SPBU Kelurahan Binong sampai dengan ex Taman hiburan Kelurahan Kebon Waru termasuk Jalan Ibrahim Ajie dan Fly Over Kiaracandong Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
46. Jalan Gatot Subroto, mulai Perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan jembatan sebelum Pasar Saeuran Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
47. Jalan Gatot Subroto, depan mesjid Komplek Dolog Jabar Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal;
48. Jalan Gatot Subroto, mulai Trans Super Mall (TSM) sampai dengan Jalan Malabar Kelurahan Cibangkong dan Samoja Kecamatan Batununggal;
49. Jalan Malabar, mulai perempatan Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jembatan anak kali Cikapundung Kecamatan Batununggal;
50. Jalan Kembang sepatu Kecamatan Batununggal;
51. Jalan Ahmad Yani, mulai dari rel Kereta Api (KA) Cikudapateuh, Kelurahan Kacapiring sampai dengan pertigaan Jalan Ibrahim Ajie Kelurahan Kebon Waru;
52. Jalan Jakarta, mulai perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan Rutan Kebon Waru/Jembatan kali Cibeunying Kecamatan Batununggal;
53. Jalan Jakarta, mulai depan Komplek PALDAM sampai dengan perempatan Jalan Ahmad Yani/Jalan Supratman Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal;
54. Perempatan Jalan Soekarno-Hatta sampai dengan Perusahaan Dagang (PD) Nita Kecamatan Batununggal;
55. Jalan Ibrahim Ajie dan Fly Over Kecamatan Batununggal;
56. Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan Jembatan Pasar Saeuran Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
57. Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jembatan anak kali Cikapundung Kecamatan Batununggal;

58. Rel ...

58. Rel Kereta Api (KA) Cikuda Pateuh sampai dengan  
Pertigaan Jalan Ibrahim Ajie Kecamatan Batununggal;
59. Perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan  
Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru Kecamatan  
Batununggal;
60. Depan Komplek PALDAM sampai dengan Perempatan  
Jalan Ahmad Yani Kecamatan Batununggal;
61. Pertigaan Jalan Tasikmalaya sampai dengan Jalan  
Laswi Kecamatan Batununggal;
62. Jalan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
63. Jalan Suniaraja Kecamatan Sumur Bandung;
64. Jalan Tamblong Kecamatan Sumur Bandung;
65. Jalan Lembong Kecamatan Sumur Bandung;
66. Jalan Sumatra Kecamatan Sumur Bandung;
67. Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Sumur  
Bandung;
68. Jalan Aceh Kecamatan Sumur Bandung;
69. Jalan Wastukencana Kecamatan Sumur Bandung;
70. Jalan Kebon Sirih sampai dengan jalan Cicendo  
(Rumah Sakit Cicendo) Kecamatan Sumur Bandung;
71. Jalan Tamblong Rukun Warga (RW) 02 Kecamatan  
Sumur Bandung;
72. Jalan Aceh Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur  
Bandung;
73. Jalan Achmad Yani (Simpang Lima sampai dengan  
Jalan Veteran Kecamatan Sumur Bandung);
74. Jalan Sunda, Simpang lima sampai dengan Jalan  
Baranang Siang Kecamatan Sumur Bandung;
75. Jalan Saad, Jalan Naripan sampai dengan Jalan  
Veteran Kecamatan Sumur Bandung;
76. Jalan Achmad Yani Kecamatan Sumur Bandung;
77. Jalan RE. Martadinata Kecamatan Sumur Bandung;
78. Jalan Banda Kecamatan Sumur Bandung;
79. Jalan Anggrek Kecamatan Sumur Bandung;
80. Jalan ...

80. Jalan Achmad Yani dari taman Cicaheum bunderan sampai dengan belokan Kiaracandong Kecamatan Kiaracandong;
81. Belokan Jalan Ibrahim Ajie (Kiaracandong) sampai dengan stopan terusan Jalan Jakarta Kecamatan Kiaracandong;
82. Jalan Ibrahim Ajie, Depan Stasiun Kiaracandong, Pasar Kiaracandong dan depan Polsek Kiaracandong Kecamatan Kiaracandong;
83. Jalan Pacuan Kuda Kecamatan Arcamanik;
84. Jalan Arcamanik Endah Kecamatan Arcamanik;
85. Jalan Mochamad Toha dan seputar Tegalega Kecamatan Regol;
86. Jalan Inspeksi Kali Cidurian (sepanjang 1440 meter) Kecamatan Rancasari;
87. Jalan Komplek Aria Graha (sepanjang 330 meter) Kecamatan Rancasari;
88. Jalan Venus Raya (sepanjang 360 meter) Kecamatan Rancasari;
89. Jalan Inspeksi Kali Cidurian (sepanjang 640 meter) Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
90. Seputar Alun-alun Kecamatan Ujungberung;
91. Jalan Cigending/depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ujung Berung Kecamatan Ujungberung;
92. Jalan Otten Kecamatan Cicendo;
93. Jalan Dr. Junjuran Kecamatan Cicendo;
94. Jalan Abdurrahman Saleh Kecamatan Cicendo;
95. Jalan Sukajadi Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
96. Jalan Eyckman Kecamatan Sukajadi;
97. Jalan Ir. Haji Juanda (Dago) Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
98. Jalan Wastukencana Kecamatan Bandung Wetan;
99. Jalan Cipaganti Kecamatan Bandung Wetan;
100. Jalan Cihampelas Bawah Kecamatan Bandung Wetan;
101. Jalan Cikapayang Kecamatan Bandung Wetan;
102. Jalan ...

102. Jalan Merdeka Kecamatan Bandung Wetan;
103. Jalan Aceh Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
104. Jalan Saparua Kecamatan Bandung Wetan;
105. Jalan Wiraangun-angun Kecamatan Bandung Wetan;
106. Jalan Ir. Haji Juanda (Dago) Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
107. Jalan Geusan Ulun Kecamatan Bandung Wetan;
108. Jalan Prabu Dimuntur Kecamatan Bandung Wetan;
109. Jalan Aria Jipang Kecamatan Bandung Wetan;
110. Jalan Adipati Kertabumi Kecamatan Bandung Wetan;
111. Jalan Surapati Kecamatan Bandung Wetan;
112. Jalan Diponegoro Kecamatan Bandung Wetan;
113. Jalan Cimandiri Kecamatan Bandung Wetan;
114. Jalan Sentot Ali Basyah Kecamatan Bandung Wetan;
115. Jalan Supratman Kecamatan Bandung Wetan;
116. Jalan Cipunegara Kecamatan Bandung Wetan;
117. Jalan Taman Pramuka Kecamatan Bandung Wetan;
118. Jalan Aceh Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
119. Jalan Pulo Laut Kecamatan Bandung Wetan;
120. Jalan Jeruk Kecamatan Bandung Wetan;
121. Jalan Tanjung Kecamatan Bandung Wetan;
122. Jalan Sawo Kecamatan Bandung Wetan;
123. Jalan Dukuh Kecamatan Bandung Wetan;
124. Jalan Belimbing Kecamatan Bandung Wetan;
125. Jalan Salam Kecamatan Bandung Wetan;
126. Jalan Jamuju Kecamatan Bandung Wetan;
127. Jalan Suren Kecamatan Bandung Wetan;
128. Jalan Baros Kecamatan Bandung Wetan;
129. Jalan Manglit Kecamatan Bandung Wetan;
130. Jalan Saninten Kecamatan Bandung Wetan;
131. Jalan Kihur Kecamatan Bandung Wetan;
132. Jalan Rasamala Kecamatan Bandung Wetan;
133. Jalan Cibuni Kecamatan Bandung Wetan;
134. Jalan Ciwulan Kecamatan Bandung Wetan;
135. Jalan Brantas Kecamatan Bandung Wetan;
136. Jalan ...

136. Jalan Mataram Kecamatan Bandung Wetan;  
 137. Jalan Cakranegara Kecamatan Bandung Wetan.

#### Pasal 16

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, mencakup:

- a. Kawasan lindung setempat yang mencakup sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air;
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, pemakaman dan lapangan olahraga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  1. RTH Taman Kota;
  2. RTH Taman Unit Lingkungan;
  3. RTH Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTET;
  4. RTH Hutan Kota; dan
  5. RTH Pemakaman.
- c. Kawasan Pelestarian Alam dan Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kedua

#### Zona Kuning

#### Pasal 17

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (2) Seluruh Pasar tumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh berdagang berupa kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Kebutuhan Pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. beras;

b. gula ...

- b. gula;
  - c. daging;
  - d. telur ayam;
  - e. minyak goreng;
  - f. susu kental manis;
  - g. kacang kedelai;
  - h. kacang hijau;
  - i. cabe merah;
  - j. bawang merah;
  - k. mie instan;
  - l. mentega;
  - m. kentang; dan
  - n. tepung terigu;
- (4) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- (5) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau.
- (6) Ketentuan mengenai lokasi pasar tumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pedagang kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Waktu berdagang pada zona kuning didepan mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah sekitar kawasan yang berada di dalam pengelolaan dan/atau penguasaan dari pemilik mall, dengan ketentuan penggunaan area berdagangnya harus berdasarkan kesepakatan antara PKL dengan pengelola dan/atau pemilik mall.
- (2) Waktu berdagang di depan mall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

Pasal ...

## Pasal 19

- (1) Di sekitar lapangan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) adalah sekitar kawasan yang berada di dalam pengelolaan dan/atau penguasaan dari pemilik lapangan olah raga.
- (2) Waktu berdagang di sekitar lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.

## Pasal 20

Pada zona kuning berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, PKL diperbolehkan berdagang dengan ketentuan:

- a. khusus pada hari minggu waktu berdagang dibatasi mulai jam 04.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB;
- b. khusus untuk aneka komoditi waktu berdagang dibatasi mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.

## Pasal 21

Lokasi khusus untuk hari minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, hanya diperbolehkan pada lokasi sebagai berikut:

1. Lapangan Gasibu;
2. Samping Samsat/Dispenda Jabar (Jalan Ibrahim Adjie);
3. Jalan Cipadung/Cicagak Kecamatan Cibiru;
4. Sekitar Komplek Margawangi;
5. Sekitar Komplek Metro Margahayu Raya;
6. Sekitar Komplek Perumahan Sumber sari;
7. Sekitar Kawasan Pasar Induk Gedebage;
8. Sekitar Komplek Pasirjati/Cijambe;
9. Jalan Jalan Gempol Sari;
10. Jalan Jalan Holis Cijerah;
11. Jalan jalan Geger Kalong Girang;
12. Sekitar Taman Makam Pahlawan;
13. Sekitar Hutan Kota Pasir Impun;
14. Jalan Jalan Inggit Garnasih;

16. Sekitar ...

15. Sekitar Komplek Sumber Asih;
16. Jalan Jamika;
17. Jalan Malabar;
18. Jalan Sukajadi (sebelah selatan Paris Van Java);
19. Jalan Cikapundung barat;
20. Jalan Arjuna;
21. Jalan Klenteng (makanan);
22. Jalan Gardujati (Pecinan);
23. Jalan Cibaduyut;
24. Jalan Cipamokolan (Pasar);
25. Pasar Minggu (Bantaran Sungai Cisaranten Kulon);
26. Pasar Modern Batununggal;
27. Gasibu Mini Antapani.

#### Pasal 22

Lokasi khusus untuk aneka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, hanya diperbolehkan pada lokasi sebagai berikut:

1. Sekitar Komplek Perumahan Sumbersari Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Jalan Terusan Suryani Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Jalan Cibolerang Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
4. Jalan Panjunan Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar;
5. Jalan Cibadak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astanaanyar;
6. Jalan Pagarsih Kecamatan Astanaanyar;
7. Jalan Pelana Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar;
8. Jalan Inggit Garnasih Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar;
9. Jalan Astanaanyar Kecamatan Astanaanyar;

10. Jalan ...

10. Jalan Ibrahim Ajie mulai Perusahaan Dagang (PD) Nitta, Ex. Borma sampai dengan Pom Bensin Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
11. Jalan Ibrahim Ajie mulai depan ex taman hiburan sampai dengan pertigaan Jalan Achmad Yani (kawasan Cicadas) Kecamatan Batununggal;
12. Jalan Gatot Subroto mulai perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan Trans Super Mall (TSM) Kelurahan Maleer kecuali depan mesjid Komplek Dolog Jabar Kecamatan Batununggal;
13. Jalan Gatot Subroto mulai Jembatan dekat pasar saueran sampai dengan ex jalur Kereta Api (KA) Bandung-Ciwidey dekat Trans Super Mall (TSM) Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal;
14. Jalan Malabar mulai jembatan anak kali cikapundung sampai dengan pertigaan Jalan Samoja Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal;
15. Sekitar pertigaan Jalan Malabar dan Jalan Samoja Kecamatan Batununggal;
16. Sekitar pertigaan Jalan Kembang sepatu Kecamatan Batununggal;
17. Jalan Achmad Yani depan stadion Persib Kecamatan Batununggal;
18. Jalan Jakarta mulai jembatan/depan komplek kota kembang sampai dengan Gelanggang Olahraga (GOR) Bandung Kecamatan Batununggal;
19. Jalan Bogor Kecamatan Batununggal;
20. Jalan Sukabumi Kecamatan Batununggal;
21. Jalan Cianjur depan IBCC, mulai pertigaan Jalan Sukabumi sampai dengan Jalan Tasikmalaya Kecamatan Batununggal;
22. Pertigaan Jalan Warta dan Jalan Cibangkong , Rukun Warga (RW) 02, 03, 07, dan 08 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal;
23. Jalan Haji Basuki Rukun Warga (RW) 06 dan 08 Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
24. Jalan Pasar Utara Kecamatan Andir;
25. Jalan ...

25. Jalan Dulatip Kecamatan Andir;
26. Sekitar Taman dekat Pasar Cimindi Kecamatan Andir;
27. Jalan Burung Tungku Kecamatan Andir;
28. Jalan Elang Raya Kecamatan Andir;
29. Jalan Ciroyom Kecamatan Andir;
30. Jalan Rajawali Timur (Persimpangan Jalan Andir sampai dengan Jalan Arjuna) Kecamatan Andir;
31. Di dalam Terminal Ciroyom Kecamatan Andir;
32. Jalan Waringin Kecamatan Andir;
33. Jalan Kebon Jati Kecamatan Andir;
34. Jalan Kelenteng Kecamatan Andir;
35. Jalan Station Selatan Kecamatan Andir;
36. Sekitar Taman Cimindi Kecamatan Andir;
37. Jalan Malabar mulai dari Perempatan Jalan Gatot Subroto (Hotel Papandayan) sampai dengan Pertigaan Jalan Achmad Yani Kecamatan Lengkong;
38. Jalan Buah Batu/Kelurahan Cijagra, Kelurahan Malabar, Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
39. Jalan Sancang Kelurahan Burangrang dan Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
40. Jalan Burangrang Kelurahan Malabar dan Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
41. Jalan Lodaya Kelurahan Malabar dan Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
42. Jalan Maskumambang Kecamatan Lengkong;
43. Jalan Homan Kecamatan Lengkong;
44. Jalan Karawitan sampai Pertigaan Jalan Reog Kecamatan Lengkong;
45. Jalan Tembusan Rajamantri Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
46. Jalan Windu, Tampomas dan Jalan Galunggung Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
47. Jalan Cijagra Kecamatan Lengkong;
48. Jalan Kliningan dan Jalan Selontongan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
49. Jalan ...

49. Jalan Lengkong Kecil Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong;
50. Jalan Katapang Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
51. Jalan Haruman Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
52. Jalan Putri Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong
53. Jalan Windu Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
54. Terusan Galunggung Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
55. Jalan Wayang Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
56. Terusan Martanegara Kelurahan Lingkar Selatan dan Turangga Kecamatan Lengkong;
57. Jalan Reog Kecamatan Lengkong;
58. Jalan Rereongan Sarupi Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
59. Jalan Bukit Raya Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
60. Kampung Bongkor Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
61. Jalan Bunderan Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
62. Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
63. Kampung Sekejulang Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
64. Jalan Ciumbuleuit Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
65. Jalan Abdul Rivai Kecamatan Cicendo;
66. Jalan Bima Kecamatan Cicendo;
67. Jalan Semar Kecamatan Cicendo;
68. Jalan Kesatrian Kecamatan Cicendo;
69. Jalan Industri Kecamatan Cicendo;
70. Jalan Rama Kecamatan Cicendo;
71. Jalan Astina Kecamatan Cicendo;
72. Jalan Muhamad Kecamatan Cicendo;

73. Jalan ...

73. Jalan Raya Cimindi Kecamatan Cicendo;
74. Jalan Gunung Batu Kecamatan Cicendo;
75. Jalan Dakota Kecamatan Cicendo;
76. Jalan Nagrog samping Terminal Ujungberung Kecamatan Ujungberung;
77. Jalan Cijambe Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung;
78. Sekitar Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo;
79. Jalan Rumah Sakit Kecamatan Cinambo;
80. Jalan Cipamokolan (sepanjang 1950 meter) Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari;
81. Jalan Cipamokolan (sepanjang 630 meter) Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
82. Jalan Derwati (sepanjang 670 meter) Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
83. Jalan Rancabolang (sepanjang 550 meter) Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
84. Jalan Tata Surya (sepanjang 950 meter) Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
85. Jalan Ciwastra (sepanjang 550 meter) Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari;
86. Jalan Bodogol (sepanjang 200 meter) Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari;
87. Jalan Derwati (sepanjang 240 meter) Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Rancasari;
88. Jalan Drg. Soerya Soemantri Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
89. Jalan Terusan Dr. Djundjunan Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
90. Jalan Sariwangi Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
91. Jalan Drg. Soerya Soemantri Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
92. Jalan Dr. Djundjunan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;

93. Jalan ...

93. Jalan Karang Tinggal Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
94. Jalan Karang Tineung Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
95. Jalan Sederhana dan sekitar Taman Abo Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
96. Jalan Sederhana Kecamatan Sukajadi;
97. Jalan Sampurna Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
98. Jalan Jurang dan Cemara Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
99. Jalan Boscha Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi
100. Jalan Lamping Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
101. Jalan Cipaganti Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
102. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Terminal Dago Kecamatan Coblong;
103. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan pasar simpang Dago Kecamatan Coblong;
104. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan Peternakan Kecamatan Coblong;
105. Jalan Tubagus Ismail Kecamatan Coblong;
106. Jalan Dipati Ukur (samping Monju) Kecamatan Coblong;
107. Jalan Japati Depan Pertamina/Wirayuda Kecamatan Coblong;
108. Jalan Merak (samping TELKOM) Kecamatan Coblong;
109. Jalan Puter (Lapang Puter) Kecamatan Coblong;
110. Jalan Teuku Umar (samping Kampus UNPAD) Kecamatan Coblong;
111. Jalan Sultan Hasanudin (samping Kampus UNPAD) Kecamatan Coblong;
112. Jalan Dipati Ukur (depan Pasca Sarjana UNPAD) Kecamatan Coblong;
113. Jalan Bagusrangin (samping Pasca Sarjana UNPAD) Kecamatan Coblong;

114. Jalan ...

114. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Coblong;
115. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan Jalan Kanayakan Kecamatan Coblong;
116. Jalan Haurpancuh Kecamatan Coblong;
117. Jalan Bapak Husen (Depan RS. Advent) Kecamatan Coblong;
118. Jalan Singa Perbangsa Kecamatan Coblong;
119. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) depan Darul Hikam Kecamatan Coblong;
120. Sekitar Pasar Kordon (pasar tumpah) Kecamatan Bandung Kidul;
121. Terminal Peti Kemas (Gedebage) Kecamatan Panyileukan;
122. Sekitar Pasar Induk Gede Bage (di luar Jalan Soekarno Hatta) Kecamatan Panyileukan;
123. Terminal Leuwi Panjang Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
124. Jalan Leuwipanjang Kelurahan Situsaeur (sepanjang 1100 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
125. Jalan Cibaduyut, Cibaduyut Kidul Kelurahan Kebonlega;
126. Cibaduyut Wetan (sepanjang 1.800 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
127. Jalan Cibaduyut Lama (sepanjang 500 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
128. Jalan Bantaran Sungai Cipamokolan Kecamatan Arcamanik;
129. Jalan Bantaran Sungai Cisaranteun (sepanjang 4,3 Km) Kecamatan Arcamanik;
130. Jalan Haji Alpi Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
131. Jalan Cigondewah Rahayu Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;

132. Jalan ...

132. Jalan Padasuka Kelurahan Pasirlayung dan Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
133. Jalan Cimuncang Kelurahan Padasuka, Kelurahan Sukapada dan Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
134. Jalan Bekamin Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
135. Jalan Awibitung Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
136. Jalan Tanjung Sari Raya Kecamatan Antapani;
137. Jalan Terusan Jakarta Timur Kecamatan Antapani;
138. Jalan Terusan Jakarta Barat sekitar Jalan Kalijati Kecamatan Antapani;
139. Jalan Purwakarta sekitar Mesjid Baitul Mutaqin dan Gasmin Kecamatan Antapani;
140. Jalan Indramayu Kecamatan Antapani;
141. Jalan Subang Raya Kecamatan Antapani;
142. Jalan Purwakarta sekitar TPS Jalan Indramayu Kecamatan Antapani;
143. Jalan Kuningan Raya sekitar Gasmin Kecamatan Antapani;
144. Jalan Cibatu sekitar Terminal Antapani Kecamatan Antapani;
145. Jalan Melong Asih Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
146. Jalan Cijerah mulai dari Madrasah Alawiyah Negeri I sampai dengan Pal Cijerah Kelurahan Cibuntu dan Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
147. Sepanjang Jalan Gempol Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon;
148. Jalan Terusan Cijerah Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
149. Jalan Cicukang Kelurahan Cigondewah Kaler dan Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
150. Jalan Holis Kelurahan Warung Muncang dan Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon;

151. Jalan ...

151. Jalan Terusan Suryani Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon;
152. Jalan Haji Alpi Kelurahan Cibuntu Kecamatan Kecamatan Bandung Kulon;
153. Jalan Cigondewah Rahayu dan Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
154. Jalan Ciwastra Kecamatan Buah Batu;
155. Jalan Terusan Ibrahim Ajie Kecamatan Buah Batu;
156. Jalan Kawaluyaan Kecamatan Buah Batu;
157. Jalan Sersan Bajuri, pertigaan Jalan Dr. Setia Budhi sampai dengan Pintu Gerbang Puskesmas Ledeng Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari;
158. Jalan Gegerkalong Girang Kecamatan Sukasari;
159. Jalan Gegerkalong Tengah Kecamatan Sukasari;
160. Jalan Gegerkalong Hilir Kecamatan Sukasari;
161. Jalan Sukahaji (sepanjang 200 meter) dari pertigaan Jalan Gegerkalong Hilir Kecamatan Sukasari;
162. Jalan Prof. Dr. Sutami, (dari Jembatan sampai dengan Hotel Yoga) Kecamatan Sukasari;
163. Jalan Prof Dr. Sutami (sepanjang 100 meter) dari Pertigaan Jalan Sukahaji) Kecamatan Sukasari;
164. Jalan Sarimanah Kecamatan Sukasari;
165. Jalan Sarimadu Kecamatan Sukasari;
166. Jalan Perintis Kecamatan Sukasari;
167. Jalan Jalaprang Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
168. Jalan Sapujagat Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
169. Jalan Sidomukti Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
170. Jalan Batik Kumeli Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
171. Jalan Rereng Wulung Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
172. Jalan Pahlawan (Terusan) Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;

173. Jalan ...

173. Jalan Pusdai Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
174. Jalan Katamso Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
175. Jalan Cikutra Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
176. Jalan Cigadung Raya Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
177. Jalan Cigadung Raya Barat Kecamatan Cibeunying Kaler;
178. Jalan Cigadung Raya Tengah Kecamatan Cibeunying Kaler;
179. Jalan Cigadung Raya Timur Kecamatan Cibeunying Kaler;
180. Jalan Cigadung Selatan Kecamatan Cibeunying Kaler;
181. Jalan Cigadung Pesantren Kecamatan Cibeunying Kaler;
182. Jalan Rancakendal Kecamatan Cibeunying Kaler;
183. Jalan Pelesiran Kecamatan Bandung Wetan;
184. Jalan Kebon Kembang Kecamatan Bandung Wetan;
185. Jalan Kebon Bibit Kecamatan Bandung Wetan;
186. Jalan Tamansari atas depan Balubur Town Square (Baltos) Kecamatan Bandung Wetan;
187. Jalan Hariang Banga Kecamatan Bandung Wetan;
188. Jalan Sawunggaling Kecamatan Bandung Wetan;
189. Jalan Sulanjanan Kecamatan Bandung Wetan;
190. Jalan Rangka Malelela Kecamatan Bandung Wetan;
191. Jalan Sekitar Taman Fleksi Kecamatan Bandung Wetan;
192. Jalan Cihampelas Atas Kecamatan Bandung Wetan;
193. Jalan Sumatra Kecamatan Bandung Wetan;
194. Jalan Halmahera Kecamatan Bandung Wetan;
195. Jalan Seram Kecamatan Bandung Wetan;
196. Jalan RE. Martadinata (Riau) Kecamatan Bandung Wetan;
197. Jalan Banda Kecamatan Bandung Wetan;

198. Jalan ...

198. Jalan Bahureksa Kecamatan Bandung Wetan;
199. Jalan Sultan Tirtayasa Kecamatan Bandung Wetan;
200. Jalan Maulana Yusuf Kecamatan Bandung Wetan;
201. Jalan Ranggagempol Kecamatan Bandung Wetan;
202. Jalan Trunojoyo Atas Kecamatan Bandung Wetan;
203. Jalan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
204. Jalan Cisangkuy Kecamatan Bandung Wetan;
205. Jalan Flores Kecamatan Bandung Wetan;
206. Jalan Lombok Kecamatan Bandung Wetan;
207. Jalan Madura Kecamatan Bandung Wetan;
208. Jalan Cisanggarung Kecamatan Bandung Wetan;
209. Jalan Bengawan Kecamatan Bandung Wetan;
210. Jalan Serayu Kecamatan Bandung Wetan;
211. Jalan Mangga Kecamatan Bandung Wetan;
212. Jalan Ciliwung Kecamatan Bandung Wetan;
213. Jalan Taman Supratman (PPI) Kecamatan Bandung Wetan;
214. Jalan Nanas Kecamatan Bandung Wetan;
215. Jalan Sabang Kecamatan Bandung Wetan;
216. Jalan RE. Martadinata (Riau) dari perapatan Jalan Seram/Trunojoyo sampai dengan perapatan Jalan Anggrek Kecamatan Bandung Wetan;
217. Jalan ABC Kecamatan Sumur Bandung;
218. Jalan ABC Kecil Kecamatan Sumur Bandung;
219. Jalan Banceuy Kecamatan Sumur Bandung;
220. Jalan Alkateri Kecamatan Sumur Bandung;
221. Jalan Belakang Factory Kecamatan Sumur Bandung;
222. Jalan Cikapundung Barat Kecamatan Sumur Bandung;
223. Jalan Cikapundung Timur Kecamatan Sumur Bandung;
224. Jalan Pecinan Lama Kecamatan Sumur Bandung;
225. Gang Cikapundung Kecamatan Sumur Bandung;
226. Jalan Stasiun Timur Kecamatan Sumur Bandung;
227. Gang Suniaraja Kecamatan Sumur Bandung;
228. Jalan Naripan Kecamatan Sumur Bandung;
229. Jalan Marconi Kecamatan Sumur Bandung;
230. Jalan ...

230. Jalan Kejaksaan Kecamatan Sumur Bandung;
231. Jalan Tera Kecamatan Sumur Bandung;
232. Jalan Purnawarman Kecamatan Sumur Bandung;
233. Jalan Kebon Jukut Kecamatan Sumur Bandung;
234. Jalan Jawa Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
235. Jalan RE. Martadinata (Riau) Kecamatan Sumur Bandung;
236. Jalan Sumatra Kecamatan Sumur Bandung;
237. Jalan Kebon Sirih Kecamatan Sumur Bandung;
238. Jalan Naripan Kelurahan Kebon Pisang Rukun Warga (RW) 01, 02, 04, 05 Kecamatan Sumur Bandung;
239. Jalan Veteran Rukun Warga (RW) 02, 03, 04, 08 Kecamatan Sumur Bandung;
240. Jalan Sunda Kecamatan Sumur Bandung;
241. Jalan Baranang Siang sampai dengan Rel Kereta Api (KA) Rukun Warga (RW) 06 Kecamatan Sumur Bandung;
242. Jalan Saad sampai dengan Jalan Naripan Rukun Warga (RW) 01 Kecamatan Sumur Bandung;
243. Jalan Achmad Yani, Jalanl Baranang Siang sampai dengan Jalan Veteran Rukun Warga (RW) 09 Kecamatan Sumur Bandung);
244. Jalan Achmad Yani, Jalan Kosambi sampai dengan Rel Kereta Api (KA) Rukun Warga (RW) 12 Kecamatan Sumur Bandung;
245. Jalan Sumatera Kecamatan Sumur Bandung;
246. Jalan Belitung depan Taman Lalu Lintas Kecamatan Sumur Bandung;
247. Jalan Jawa Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
248. Jalan Sumbawa Kecamatan Sumur Bandung;
249. Jalan Bangka Kecamatan Sumur Bandung;
250. Jalan Lombok Kecamatan Sumur Bandung;
251. Jalan Bawean Kecamatan Sumur Bandung;
252. Jalan Belitung Kecamatan Sumur Bandung;
253. Jalan ...

253. Jalan Gudang Utara Kecamatan Sumur Bandung;
254. Jalan Gandapura Kecamatan Sumur Bandung;
255. Jalan Patrakomala Kecamatan Sumur Bandung;
256. Jalan Tongkeng Kecamatan Sumur Bandung;
257. Jalan Gandapura simpang Kecamatan Sumur Bandung;
258. Jalan Kemuning Kecamatan Sumur Bandung;
259. Jalan Soka Kecamatan Sumur Bandung;
260. Jalan Bali Kecamatan Sumur Bandung;
261. Jalan Mochamad Ramdan Kecamatan Regol;
262. Jalan Pungkur Kecamatan Regol;
263. Jalan Ibu Inggit Garnasih Kecamatan Regol;
264. Jalan Sriwijaya Kecamatan Regol.

### Bagian Ketiga

#### Zona Hijau

##### Pasal 23

- (1) Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi berdagang bagi PKL yang termasuk dalam zona hijau terdiri dari:
  1. Jalan Dr. Rajiman Kecamatan Cicendo;
  2. Jalan Dr. Rum Kecamatan Cicendo;
  3. Jalan Arjuna Kecamatan Cicendo;
  4. Jalan Aruna Kecamatan Cicendo;
  5. Jalan Samiaji Kecamatan Cicendo;
  6. Jalan Baladewa Kecamatan Cicendo;
  7. Jalan Sukawarna Kecamatan Cicendo;
  8. Jalan Komodor Udara (Komud) Supadio Kecamatan Cicendo;
  9. Jalan Pandu Kecamatan Cicendo;
  10. Jalan Dr. Currie Kecamatan Cicendo;
  11. Jalan Begawan Sempani Kecamatan Cicendo;
  12. Jalan Sadewa Kecamatan Cicendo;

13. Jalan ...

13. Jalan Korawa Kecamatan Cicendo;
14. Jalan Dr. Erlih Kecamatan Cicendo;
15. Jalan Cipamokolan, Derwati, Mekarjaya (sepanjang 1900 meter) Kecamatan Rancasari;
16. Jalan Rancabolang Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari (sepanjang 3.250 meter);
17. Jalan Babakan Ciparay Kecamatan Bojongloa Kaler;
18. Jalan Pagarsih Kecamatan Bojongloa Kaler;
19. Jalan Arjuna (Persimpangan Jalan Rajawali Timur sampai dengan Pintu Rel Kereta Api) Kecamatan Andir;
20. Jalan Purwakarta, Antapani Lama Kelurahan Antapani Kidul Rukun Warga (RW) 05 Rukun Tetangga (RT) 01 (Tanah Milik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung) Kecamatan Antapani;
21. Jalan Taman Holis Indah Kelurahan Cigondewah Kidul dan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
22. Lapangan Taman Holis Indah Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
23. Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
24. Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
25. Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
26. Rukun Warga (RW) 14 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
27. Jalan Gelap Nyawang Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
28. Jalan Teuku Umar (samping outlet Grande) Kelurahan Dago Kecamatan Coblong;
29. Jalan Kindang Pananjung Kecamatan Coblong;
30. Jalan Rancabayawak Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;

31. Jalan ...

31. Jalan Enur Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
32. Jalan Kebon Sirih sekitar Polisi Sektor (Polsek) Sumur Bandung sampai dengan belokan Sari Petojo Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
33. Jalan Barangsiang Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
34. Jalan Kosambi Rukun Warga (RW) 01 sampai dengan Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
35. Jalan Achmad Yani (dari depan pasar Kosambi) Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
36. Jalan Rangka gading Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
37. Jalan Tamansari Bawah Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
38. Jalan Tamansari Bawah depan gerbang Universitas Islam Bandung (UNISBA) Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
39. Jalan Tamansari (samping Universitas Islam Bandung (UNISBA) Kecamatan Bandung Wetan;
40. Jalan Cihampelas Atas Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
41. Jalan Linggawastu Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
42. Jalan Cimanuk depan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Kecamatan Bandung Wetan;
43. Jalan Ternate Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
44. Jalan Ambon Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
45. Jalan Trunojoyo Bawah Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
46. Jalan Sultan Agung Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
47. Jalan Progo Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;

48. Jalan ...

48. Jalan Pasar Cihapit (Polsek)/Graha Wanita Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
49. Jalan Cihapit, Taman Cibeunying Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
50. Jalan Taman Cibeunying Selatan Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
51. Jalan Taman Cibeunying Utara Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
52. Jalan Anggrek Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
53. Jalan Lombok Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
54. Jalan Johar Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
55. Jalan Cendana Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
55. Sekitar Jalan Burangrang (khusus makanan/minuman) Kecamatan Lengkong;
56. Jalan Cikutra (kecuali depan Rumah Sakit (RS) Santo Yusuf) Kecamatan Cibeunying Kidul;
57. Karangsetra Kecamatan Cidadap;
58. Kawasan Punclut Kecamatan Cidadap;
59. Jalan Arjuna (Persimpangan Jalan Rajawali Timur sampai dengan Rel Kereta Api (KA)) Kecamatan Andir;
60. Jalan Taman Holis Kelurahan Cigondewah Kidul dan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
61. Lapangan Taman Holis Indah Kelurahan Cigondewah Kidul, Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;  
dan

#### Pasal 24

Peta Lokasi PKL berdasarkan Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

## Pasal 25

- (1) Walikota dapat menetapkan lokasi berdagang PKL tertentu sebagai Lokasi Wisata Belanja.
- (2) Walikota dapat menetapkan media dagang PKL, dengan menambahkan asesoris atau penggunaan tenda yang menggambarkan budaya daerah.
- (3) Penetapan lokasi berdagang PKL tertentu sebagai Lokasi Wisata Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

## KETENTUAN TEMPAT BERDAGANG

## Pasal 26

- (1) Tempat berdagang PKL pada setiap lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran tempat berdagang PKL, paling besar berukuran 2 x 2 meter;
  - b. ukuran tempat berdagang khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2 x 3 meter;
  - c. ukuran tempat berdagang untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 meter persegi;
  - d. ukuran tempat berdagang berupa Gerobak paling panjang 1,20 meter, paling lebar 0,80 meter dan paling tinggi 1,20 meter;
  - e. ukuran tempat berdagang bagi PKL yang berada di trotoar tertentu yang telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota, tidak boleh melebihi 2/3 lebar trotoar, sehingga trotoar masih memungkinkan di gunakan oleh para pejalan kaki.
- (2) Tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

## BAB V

## JENIS DAGANGAN

## Pasal 27

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
  - a. makanan dan minuman;
  - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
  - c. kelontong;
  - d. sayuran dan buah-buahan;
  - e. obat-obatan;
  - f. barang cetakan;
  - g. jasa perorangan; dan
  - h. peralatan bekas.
- (2) Selain jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL dapat menjual barang dagangan berupa elektronik, pecah belah, sepatu dan sandal, tas, asesoris, kerajinan tangan, tanaman hias, dan ikan hias.
- (3) PKL yang telah berdagang dengan jenis dagangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila merubah jenis dagangan, maka harus menyesuaikan diri/pindah ke lokasi berdagang yang sesuai peruntukannya.
- (4) PKL dilarang menjual jenis dagangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan jenis dagangan yang merugikan, membahayakan konsumen serta yang wajib di lindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PKL dilarang menyimpan barang dagangan pada tempat berdagang setelah selesai berdagang.

## BAB VI

## TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

## Pasal 28

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Perdagangan.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan kepada PKL yang telah berdagang di Daerah.
- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.

## Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan.
- (2) Untuk mendapatkan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;
  - b. foto Copy Kartu Keluarga;
  - c. menunjukkan surat tanda bukti dari Kelurahan sudah menetap di Daerah paling kurang 5 (lima) tahun;
  - d. pas photo terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. Nama;
    2. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;

3. Jenis ...

3. Jenis dagangan;
  4. Tempat usaha yang dimohon;
  5. Waktu usaha;
  6. Perlengkapan yang digunakan; dan
  7. Jumlah modal usaha.
- f. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- g. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
- h. membuat surat pernyataan yang berisi:
1. tidak memperdagangkan barang illegal;
  2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
  3. tidak meminjamkan atau memindahtangankan Tanda Pengenal kepada pihak lain;
  4. kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Daerah tanpa syarat apapun apabila:
    - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau dikembalikan kepada fungsinya oleh Pemerintah Daerah;
    - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
    - c) PKL sudah menempati lokasi paling lama selama 10 (sepuluh) tahun;
    - d) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Daerah, yang bersangkutan menjadi usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Tanda Pengenal, formulir, surat pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII  
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Walikota mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar Instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Satuan Tugas Khusus.

Pasal 31

- (1) Walikota dapat menugaskan Satuan Tugas Khusus untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pengusaha dengan PKL di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan dalam rangka penyediaan ruang tempat usaha bagi PKL oleh pengusaha.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha PKL menjadi Pedagang Non Formal dan selanjutnya menjadi Pedagang Formal, Walikota melakukan pembinaan kepada PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus.
- (3) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. mengadakan kegiatan bimbingan teknis;
  - b. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan;
  - c. memfasilitasi program magang;
  - d. memfasilitasi program studi komparatif;
  - e. memberikan ...

- e. memberikan bantuan manajemen;
  - f. memfasilitasi sumber pendanaan;
  - g. mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai Lokasi Wisata Belanja; dan
  - h. kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan PKL.
- (4) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan dapat melibatkan organisasi PKL dan Koperasi PKL/Koperasi yang sebagian anggotanya PKL.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Koperasi PKL atau kelompok PKL lainnya.

### Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus, dengan ketentuan:
- a. pada Zona Merah dilakukan secara rutin setiap hari;
  - b. pada Zona Kuning paling sedikit satu kali dalam satu minggu; dan
  - c. pada Zona Hijau paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 34

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pembinaa PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, setiap SKPD pada Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengusulkan dan memprioritaskan Anggaran dalam kegiatan SKPD masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

BAB X  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Sat Pol PP.
- (3) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan Tanda Pengenal;
  - c. penutupan lokasi berdagang; dan
  - d. pembongkaran tempat berdagang.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada:
  - a. hasil pengawasan atau pemeriksaan Satuan Tugas Khusus;
  - b. laporan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 36

- (1) PPNS menindaklanjuti terhadap hasil pengawasan atau pemeriksaan dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil pengawasan atau pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya pelanggar yang tertangkap tangan, maka terhadap pelanggar diberikan STBP yang berisikan:
  - a. identitas pelanggar;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
  - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
  - d. batas waktu pemenuhan sanksi;
  - e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.

(3) Selain ...

- (3) Selain menertibkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS melakukan:
  - a. penahanan KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya;
  - b. pemasangan setiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar; dan/atau
  - c. pengumuman di media masa.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 x 24 jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Sat Pol PP dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Khusus.

#### Pasal 37

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Sat Pol PP, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.
- (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, Kepala Sat Pol PP mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada pelanggar.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Sat Pol PP.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap PKL yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal.
- (4) Pelanggar yang mendapat sanksi administratif pencabutan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melakukan aktivitas berdagang.

#### Pasal 39

Kepala Sat Pol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, berada di bawah koordinasi Satuan Tugas Khusus dan melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur penegak hukum lainnya.

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Satuan Tugas Khusus atau Kepala Sat Pol PP dan/atau PPNS.
- (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya; dan/atau
  - b. laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam. Surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran.

(4) terhadap ...

- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum

#### Pasal 41

- (1) Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum dilakukan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan walikota ini.
- (2) Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PPNS melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 35.
- (3) Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pelanggar disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 42

Dalam hal kepada pelanggar dilakukan Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum, maka pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), tetap melekat.

BAB ...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Desember 2012  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 888 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 Desember 2012

CONTOH FORMAT STBP



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
Jl. Kawalayaan No. 2 Telepon/Fax (022) 7308358 Kode Pos 40286

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun ..... , sekitar pukul .....wib, saya .....selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Nomor..... Tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dengan data sebagai berikut :

Nama Pedagang Kaki Lima : .....  
Alamat Lokasi Usaha : .....  
Tempat Berdagang di : Zona Merah/Kuning/Hijau.  
Anggota dari (Koperasi/Asosiasi,dll) : .....  
Nama Pemilik/Penanggung jawab : .....  
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Identritas PKL:
  - a. Tanda Pengenal : Ada/Tidak Ada\*
  - b. KTP : Ada/Tidak Ada\*
2. Waktu Operasional : Sesuai/Tidak Ada\*
3. Tempat Berdagang : Sesuai/Tidak Ada
4. Ukuran Tempat Dagang : Sesuai/TidakSesuai\*
5. ....

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan PKL dengan data tersebut diatas telah melakukan pelanggaran terhadap:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL), khususnya Pasal.....ditegaskan bahwa..... Pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut: .....  
.....
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor...Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima.

Berkenaan hal tersebut, agar saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Bandung Nomor..... Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandungm Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Pemilik/Penanggung Jawab  
PKL

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  
Dinas KUKM dan Perindag  
Kota Bandung

(.....)

(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

